

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG**

TAHUN 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rancangan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, Agustus 2023

KEPALA,

The image shows a circular official stamp of BAPPEDA Kabupaten Kepahiang. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIAN" around the perimeter and "BAPPEDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "M. SALIHIN, M.Si" and the NIP number "19711216 200003 1 003" are printed.

M. SALIHIN, M.Si
NIP. 19711216 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kepahiang	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kabupaten Kepahiang	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepahiang	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	33
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi	
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran	37
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	39
5.1 Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	43
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda	

Kabupaten Kepahiang	43
BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN	
PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
7.1 Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	55
BAB VIII PENUTUP.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak akhir tahun 2019 dunia dikejutkan oleh penyebaran wabah COVID 19 yang terjadi di Provinsi Wuhan – China. Tidak lama kemudian penyebaran virus ini telah menjadi pandemi dan menyebar pada hampir tiap negara. Segala upaya telah dilakukan untuk menangani penyebaran penyakit ini. Data internasional menunjukkan bahwa sejak penyebaran virus ini telah tercatat 640 juta orang terinfeksi dengan angka kematian penderita penyakit ini sebanyak 6,63 juta jiwa. Sementara di Indonesia, menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi virus ini tercatat sebesar 6,63 juta jiwa dengan angka kematian sebesar 160 ribu jiwa.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus Covid-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau *herd immunity*, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengeluarkan sejumlah program dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan berbagai program tambahan kepada masyarakat, UMKM dan dunia usaha. Beberapa bantuan tambahan untuk masyarakat tersebut disalurkan melalui program-program: (1) Kartu Sembako sebesar untuk 18,8 juta KPM; (2) Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Usulan Daerah; (3) Perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk 10 juta KPM; (4) Subsidi Kuota Internet 5 bulan (Agustus – Desember 2021) untuk 38,1 juta Penerima; (5) Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober – Desember 2021) untuk 32,6 juta pelanggan; (6) Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober – Desember 2021) untuk 1,14 juta pelanggan; (7) Tambahan Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah; dan (8) Bantuan Beras @10 kg untuk 28,8 juta KPM.¹

Pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.

Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, Pemerintah

¹ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36050/pemerintah-terus-dorong-pengendalian-laju-penyebaran-covid-19/0/berita>

berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah mengambil strategi kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”.

Langkah awal dalam masa *extraordinary*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Dengan adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun Program PEN dimaksud adalah:

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19
2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah
3. Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya
4. Subsidi bunga UMKM
5. Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan
6. Insentif Usaha berupa pajak²

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penanganan dan pemulihan ekonomi nasional di daerah. Kolaborasi itu terutama harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil. Percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mendorong

2023 dan Rencana Kerja 2024 Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html.%201%20Oktober%202020>

pertumbuhan ekonomi di daerah untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri.³

Dampak dari kebijakan ini, pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai petunjuk dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Perubahan rencana strategis Bappeda Kabupaten Kepahiang tetap mempedomani dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang 2021-2026. Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Renstra Bappeda disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kepahiang. Rencana Strategis Bappeda adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Bappeda memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kepahiang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan

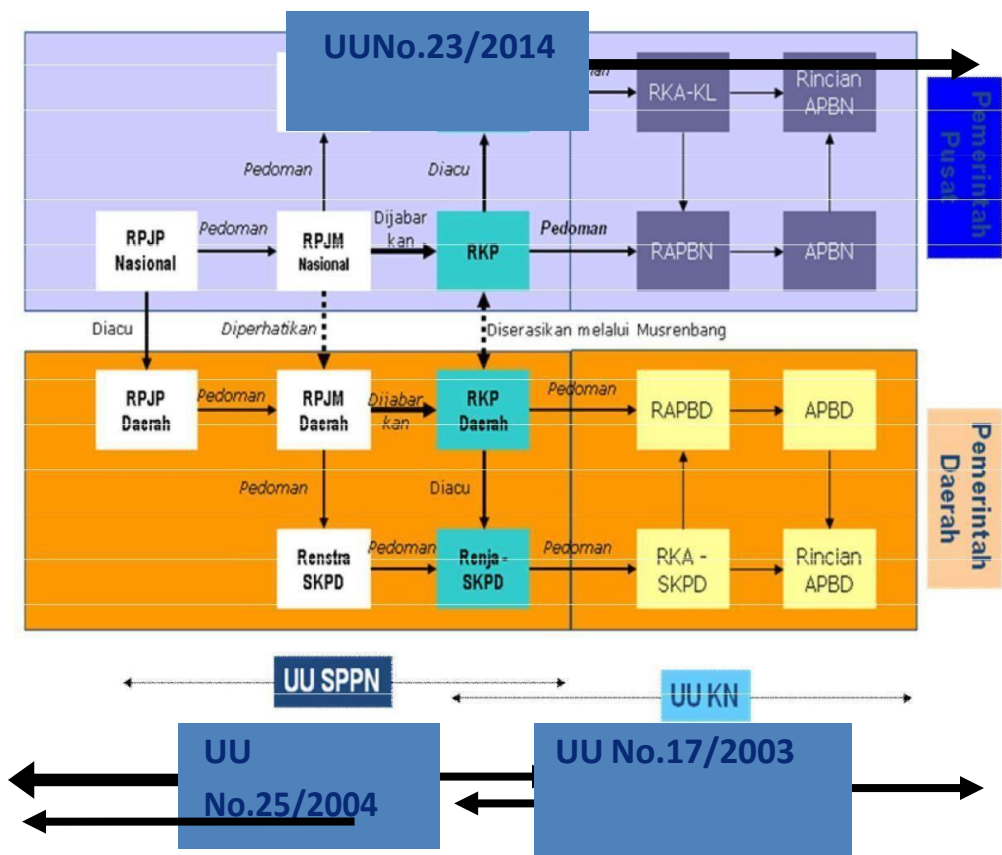
³ <https://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/4129-kemendagri-dorong-kolaborasi-semua-pihak-dalam-rangka-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional>

pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepahiang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasandan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 – 2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam pelantikan sebagai presiden RI untuk masa bakti kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah tentang penyederhanaan eselonering. Hal ini sebagai upaya penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, eselon akan disederhanakan menjadi 2 level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Sebagai tindak lanjut pidato Presiden tersebut Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan beberapa peraturan terkait penyederhanaan yakni Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ tertanggal 19 Desember 2019 perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengadakan penyetaraan terhadap pejabat eselon 4 ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan pejabat fungsional tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang, Bappeda memiliki tugas perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

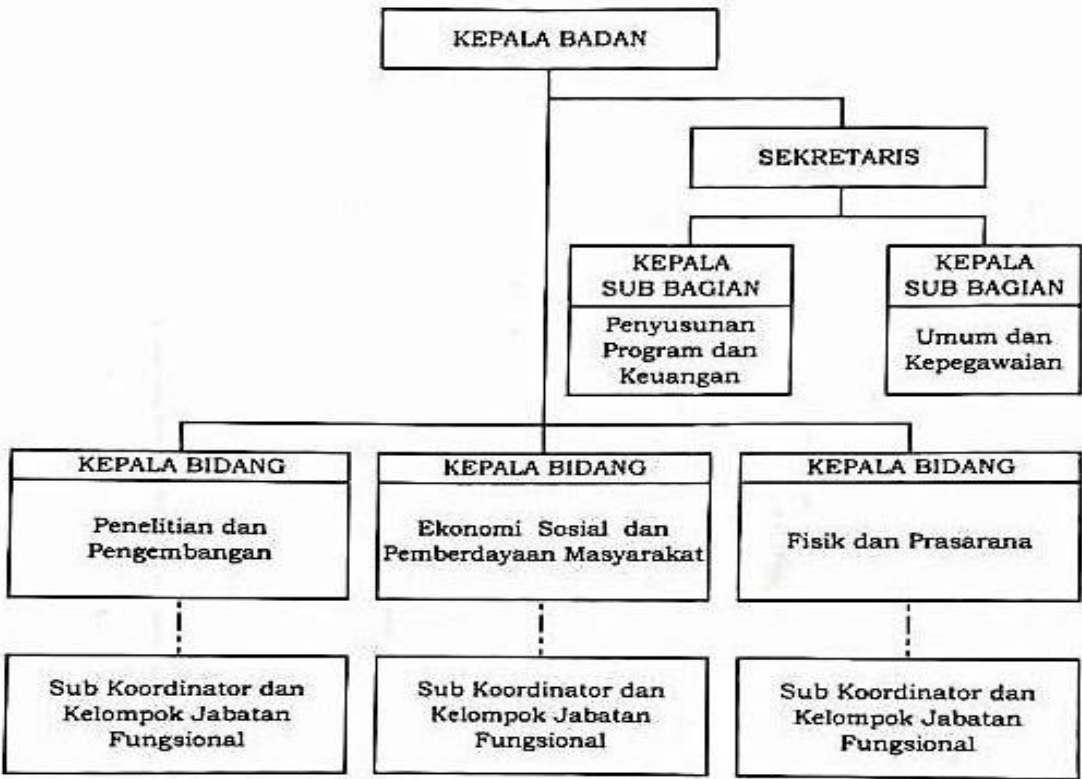
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

- pembangunan daerah
- d. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*actionplan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 23 Tahun 2022
Tahun : 21 November 2022

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang menyebutkan tugas dan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati, memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. penyusunan petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;
- c. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan program kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengkoordinasian program kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah ;
- f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- h. pemberian pembinaan, pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- i. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Badan kepada Bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian Daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pembinaan administrasi meliputi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan

dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretaris menjalankan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun program dan keuangan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengikuti dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan merencanakan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dibidang tugasnya;
- c. menyiapkan, mengkoordinasikan dan menghimpun bahan masukan dari bidang-bidang sebagai dasar penyusunan program dan keuangan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. menyusun anggaran belanja kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan program dan rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan mata anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- h. melaksanakan tugas dibidang keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan tindak lanjut akuntabilitas kinerja;
- i. melaksanakan pengarahan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan;
- j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan; dan
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh sekretaris.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan, dan
- b. Kelompok Subtansi Keuangan.

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang penelitian dan pengembangan serta menyiapkan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan kegiatan penelitian, statistik, pengolahan data elektronik dan pembangunan Daerah;
- d. penyusunan kawasan pembangunan dan rencana program-program pembangunan dimaksud serta melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak lain;

- e. pengkoordinasian, melaksanakan kerjasama dan pelaksanaan kegiatan penelitian pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. menginventarisir masalah-masalah pembangunan, membuat rencana penelitian penganggaran;
- h. pembuatan rincian alokasi biaya penelitian sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan;
- i. pengolahan data dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku;
- j. penyiapan rencana strategis dan rencana tindak lanjut program- program yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- k. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dilingkungan badan serta instansi terkait agar dapat ketepatan dalam melaksanakan tugas;
- l. pelaksanaan koordinasi terhadap dinas, badan, kantor terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi kelompok jabatan fungsional pada bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi:

- a. Kelompok substansi Bidang Penelitian, Pengolahan Data Elektronikdan Pengembangan Sistem Perencanaan;
- b. Kelompok substansi Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan; dan
- c. Kelompok substansi Bidang Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

4. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Ekonomi,

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, sosial dan kependudukan, pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pengembangan dunia usaha, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. perencanaan program kegiatan Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, sosial dan kependudukan dan kerjasama dengan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- i. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalahnya;
- j. menyusun kajian kebijakan pembangunan daerah di bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. melaksanakan tugas kedinasan dan melaporkan hasil tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi, Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Bidang Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Kawasan;
- b. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Kesejahteraan dan Pemerintahan.

5. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas mengkoordinasikan, melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana, tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup, prasarana wilayah dan pengembangan kawasan serta menyiapkan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan dan perumus kebijakan teknis di bidang Fisik dan Prasarana;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dengan dinas instansi di bidang Fisik dan Prasarana;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan bidang lainnya dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- e. pengumpulan data dan penyiapan bahan perangkat kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan-laporan pembangunan di bidang Fisik dan Prasarana yang berkaitan dengan tata ruang, pemukiman dan lingkungan hidup, prasarana wilayah dan pengembangan kawasan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang fisik dan prasarana;
- h. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Fisik dan Prasarana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Fisik dan Prasarana; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Fisik dan Prasarana.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah; dan
- c. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Perumahan dan Pemukiman.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kepahiang

Sumber Daya BAPPEDA terdiri dari Kepegawaian dan Aset/modal. Susunan kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Kepahiang dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	16
2	Perempuan	14
Jumlah		30

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S2)	9
2	Sarjana (S1)	Sarjana (S1)	21
3	D III	D III	0
Jumlah			30

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV.b	1
	IV.a	3
	JUMLAH	4
2	III.d	11
	III.c	5
	III.b	4
	III.a	6
	JUMLAH	26
3	HONORER/ TKS	23
	JUMLAH	23
JUMLAH		53

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2 .4
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Nomor	Esselon	Jumlah (Orang)
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	3
4	IV.a	2
5	Fungsional Tertentu	7
6	Fungsional Umum	15
Jumlah		29

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Diklat PIM II	1
2	Diklat PIM III	4
3	Diklat PIM IV	5
Jumlah		8

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2 .6
Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2020

Vbv	Spesifikasi Barang	Jumla h	Ket
1	Meja Kerja	85	buah
2	Kursi Kerja	74	buah
3	Kursi Tamu diruangan Pejabatlain-lain	5	Stel
4	Lemari Besi/Filling Kabinet	12	buah
5	Lemari Kaca	5	buah
6	Lemari kayu	19	buah
7	Brand Kas	1	buah
8	Rak Besi / Metal	3	buah
9	Alat Penghancur Kertas	4	buah
10	Papan Nama Instansi	5	buah
11	Whita Board	2	buah
12	Gordyn	3	Buah
13	Handycam	1	buah
14	Tustel	2	buah
15	Note Book	4	buah
16	Proyektor + Attachment	5	buah
17	Pesawat Telpon	1	buah
18	Printer	27	buah
19	Genset	1	buah
20	Stabilizer/Stavolt	9	buah
21	TV	5	buah
22	Loudspeaker	4	buah
23	Sound System	2	buah
24	AC	16	buah
25	Alat Hiasan	1	buah

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepahiang

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah

pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumber daya (anggaran, Sumber daya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergisitas kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja renstra Bappeda Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tingkat konsistensi program RKPD dengan RPJMD
- 2) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 3) Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif;
- 4) Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen).

Sesuai dengan fungsi Bappeda sebagai koordinator, pembina dan pengendalian perencanaan pembanguan dengan sasaran program

meningkatnya keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja OPD dengan perencanaan pembangunan, adapun target akan dicapai adalah tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD.

Indikator sasaran pelebagaan sistem perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan sistem perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut;capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepahiang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai komponen perencanaan strategis	-	-		-	16.16	18	21	24		16.16	16.28	18.99	19.86	-	100%	90%	90%	83%
2	Nilai komponen pengukuran kinerja	-	-		-	9.79	12	15	18		9.79	9.95	11.76	12,74	-	100%	83%	78%	72%
3	Prosentase capaian indikator kinerja tahunan RPJMD	-	-		-	36%	50%	75%	95%		36%	42%	50%	70%	-	100%	84%	67%	74%
4	Nilai SAKIP OPD	-	-		-	B	BB	BB	A		BB	B	BB	BB	-	100%	99%	100%	
											70.9	69.2	72.6						

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepahiang

[illegible]

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepahiang

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Kepahiang

- **Tantangan**

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

- **Peluang**

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
2. Tersedianya dukungan anggaran
3. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Kepahiang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan
- b) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- c) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- d) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah;
- e) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;

- f) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- g) Pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Kepahiang belum melakukan bimtek.
- h) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
- i) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”***. Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Tahun 2021-2026, sebagai berikut

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Upaya ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upayaini dilakukan melalui penciptaan iklimusaha yang kondusif, penyediaan

informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Bengkulu memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya. Hasil identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepahiang Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
2. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
3. Masih belum berkualitasnya dokumen perencanaan baik di level pemerintah daerah maupun OPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintah yang baik dan bersih.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kepahiang diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misipemerintah Kabupaten Kepahiang dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan tiga sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya kinerja Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya tata kelola Administrasi perkantoran

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing- masing, sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					202 2	202 3	2024	202 5	202 6
1	Meningkat nya kualitas tata kelola pemerinta han dalam rangka pencapaia n pemerinta h yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Pemerinta h Daerah	Meningkatn ya Kualitas Perencana an Pembangu nan	Nilai komponen perencanaa n strategis	21	22	23	24	25
				Nilai komponen pengukuran kinerja	13	14	14,5	15	16
2			Meningkatn ya kinerja Perencana a n Pembangu n an	Prosentase capaian indikator kinerja tahunan	75	80	85	90	100
3			Meningkatn ya tata kelola Administra si perkantora n	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan Bersama. Juga untuk meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat.⁴

Menurut para ahli, tujuan organisasi adalah membuat seseorang lebih disiplin dan memiliki etos kerja tinggi. Disiplin dapat terwujud ketika anggota organisasi dapat mengikuti segala aturan yang ditetapkan organisasi. Lalu mampu memahami hak dan kewajiban setiap anggota untuk kemajuan organisasinya.⁵

Sementara itu, dalam suatu organisasi biasanya terdapat berbagai jenis sasaran. salah satu penggolongannya adalah dengan membedakan sebagai berikut:

1. Sasaran Resmi atau *official goal*

Sasaran resmi adalah kondisi yang secara resmi dinyatakan ingin dicapai oleh organisasi. Sasaran ini menggambarkan secara resmi kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi, alasan pembentukan organisasi, dan nilai-nilai atau falsafah yang mendasari berdirinya organisasi. Sasaran resmi biasanya berbentuk tertulis, dan dijumpai pada akta pendirian organisasi maupun sering dinyatakan lisan dalam pidato pimpinan organisasi, terutama yang ditujukan kepada pihak luar organisasi. Jika diperhatikan sasaran resmi biasanya bersifat abstrak dan tidak terlalu tegas. Nilai-nilai atau falsafah yang dianut maupun dinyatakan, biasanya muncul dalam bentuk yang tidak spesifik dan tidak terukur. Sasaran resmi berguna untuk mendapatkan pengakuan bagi organisasi karena tertulis secara resmi ataupun sering kali dinyatakan dalam pidato-pidato resmi sehingga dapat dinilai oleh pihak luar organisasi.

2. Sasaran yang sebenarnya diinginkan atau *operative goal*

Sasaran yang sebenarnya diinginkan, merupakan tujuan atau sasaran aktual yang dalam praktik diikuti oleh organisasi. Sasaran aktual menunjukkan mengenai apa yang sebenarnya diinginkan untuk dicapai oleh organisasi, tanpa memperhatikan mengenai apa yang dinyatakan sebagai sasaran resmi. Tujuan dari sasaran aktual

⁴ <https://www.merdeka.com/jatim/organisasi-adalah-suatu-perkumpulan-untuk-mencapai-tujuan-tertentu-ketahui-fungsinya-kln.html>.

⁵ <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-organisasi-menurut-para-ahli-lengkap-dari-tujuan-hingga-jenisnya-kln.html>

biasanya menggambarkan tujuan ataupun sasaran jangka pendek, dan sering kali berbeda dari arah yang ditunjukkan oleh sasaran resmi. Apabila sasaran dapat diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan maka tujuan atau sasaran aktual dapat dinyatakan sebagai sasaran aktual saja. Terdapat beberapa contoh sasaran aktual, yaitu sebagai berikut:

- a) Sasaran lingkungan (*environmental goal*), kondisi dimana organisasi mampu memuaskan orang ataupun organisasi lain di lingkungannya, atau dapat dinyatakan bahwa organisasi mendapat pengakuan dari lingkungannya.
- b) Sasaran output (*output goal*), menunjukkan bentuk dan banyaknya output yang akan dihasilkan organisasi.
- c) Sasaran sistem (*system goal*), berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan organisasi sendiri.
- d) Sasaran produk (*product goal*), menggambarkan karakteristik produk ataupun jasa yang akan diberikan kepada konsumen.
- e) Sasaran bagian (*sub-unit goal*), menggambarkan sasaran dari suatu bagian atau satuan kerja. Merupakan alat untuk mencapai sasaran sistem/output organisasi.

Dalam perjalanan untuk mencapai target kerja dibutuhkan juga strategi khusus. Strategi yang diperkenalkan oleh George T. Duran pada tahun 1981 dengan istilah SMART, yang terdiri atas atau antara lain:

1. *Specific* (Spesifik)

Target pencapaian proyek harus dibuat jelas dan spesifik. Ini bertujuan agar kita tidak kehilangan fokus di tengah jalan. Cara sederhana untuk membuat target kita lebih spesifik adalah dengan pertanyaan 5W (*What, Why, Who, Where, Which*)

- a) **What:** Apa yang ingin kita capai atau apa yang diatur? Yang ingin dicapai adalah capaian target sesuai tujuan organisasi maka yang perlu diatur semua unsur-unsur manajemen yang terdiri atas *Man, Money, Methods, Materials, Machine, dan Market*. Semua kegiatan aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b) **Why:** Mengapa target kita begitu penting atau mengapa harus diatur? Agar supaya unsur-unsur manajemen dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan organisasi.
- c) **Who:** Siapa saja yang terlibat dalam pencapaian target atau siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah pemimpin yang mengepalai organisasi dengan kewenangannya melalui perintah atau instruksi kepada bawahan atau stafnya supaya berjalan sesuai tujuan yang dikehendaki.
- d) **Where:** Di mana lokasi yang digunakan untuk mencapai target atau dimana harus diatur? Karena organisasi sebagai wadah atau tempat untuk mengatur unsur-unsur manajemen dan semua aktivitas proses manajemen dalam

mencapai tujuan maka pengaturannya hanya dapat dilakukan di dalam suatu organisasi, sebab dalam organisasi ini sebagai tempat kerja sama satu dengan yang lainnya.

- e) **Which:** Sumber daya apa yang ingin dilibatkan? Sumber daya yang dilibatkan adalah yang ada dalam unsur-unsur manajemen dan fungsi manajemen untuk mencapai target sesuai tujuan organisasi.

Dengan mengenali kelima pertanyaan di atas, akan membantu membuat target kita menjadi lebih spesifik dan terukur.

2. *Measurable* (Terukur)

Target yang terukur akan membuat kita lebih termotivasi untuk menyelesaikan pencapaian tujuan. Terukur yang dimaksud adalah berdasarkan perhitungan matematis terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan (manusia, biaya, alam, dll.).

3. *Achievable* (Dapat Diraih)

Target yang kita buat selain terukur, juga harus realistis. Artinya, kita boleh membuat target setinggi mungkin, namun pastikan benar-benar dapat dicapai.

4. *Relevant* (Relevan)

Melakukan hal-hal yang relevan dengan proses bisnis kantor kita saat ini. Artinya, apa saja yang sudah kita lakukan untuk mendukung target kita dalam proses bisnis yang ada di kantor kita, misalnya mengikuti pelatihan atau e-learning yang sesuai dengan kompetensi target. Kedua, dalam bentuk waktu, misalnya apakah kita sudah melakukan pelatihan di waktu yang tepat? Atau apakah Sumber Daya Manusia yang kita pilih adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan target?

5. *Time-Bound* (Jangka Waktu)

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, waktu adalah hal yang sangat penting dipikirkan untuk mencapai target tersebut. Jangka waktu digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya agar tidak membengkak secara kuantitatif. Pencapaian tujuan dengan jangka waktu yang melebar cenderung akan meningkatkan penggunaan sumber daya yang lain.⁶

Sementara itu arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14379/Korelasi-dan-Peran-Manajemen-dalam-mencapai-Tujuan-Organisasi.html>

target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.⁷

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan dokumen RPJMD dan mendukung Visi Kepala Daerah untuk ***“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”***. Dapat dijelaskan melalui tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Sain Berdaya g			
MISI II : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintah yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan strategis dan kinerja perencanaan pembangunan	Peningkatan koordinasi integrasi, sinergi, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
	Meningkatnya tata kelola Administrasi perkantoran	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	Meningkatkan tata kelola Administrasi perkantoran

⁷ <https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/01/06.-BAB-VI-Strategi-dan-Arah-Kebijakan-cetak.pdf>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Kepahiang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah , Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah			5.515.806.600,00		5.001.055.480,00		7.139.000.000,00		7.079.000.000,00		7.184.000.000,00		7.127.000.000,00		
				-Nilai Komponen Perencanaan Strategis	18,99	21	1.732.401.000,00	22	1.538.154.000,00	23	1.690.000.000,00	24	1.800.000.000,00	25	1.800.000.000,00	25	1.800.000.000,00		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		1. Tingkat Keselarasan sasaran RPJMD dengan sasaran prioritas daerah RKPD 2. Tingkat Keselarasan pokok pikiran yang diakomodir dalam RKPD dengan prioritas daerah 3. Tingkat keselarasan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dengan prioritas daerah	100%	100 %	1.072.222.000,00	100 %	865.641.000,00	100 %	1.020.000.000,00	100 %	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00	100%	1.050.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perang kat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	100%	100 %	1.072.222.000, 00	100 %	865.641.000,0 0	100 %	1.020.000.000, 00	100 %	1.050.000. 000,00	100%	1.050.000 .000,00	100%	1.050.000 .000,00			
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	2 doku men	752.799.000,0 0	4 doku men	667.266.000,0 0	3 doku men	800.000.000,0 0	3 doku men	800.000.00 0,00	2 doku men	800.000.0 00,00	2 doku men	800.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Ko ta	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten	9 kali	9 kali	319.423.000,0 0	1 BA	198.375.000,0 0	1 BA	220.000.000,0 0	1 BA	250.000.00 0,00	1 BA	250.000.0 00,00	1 BA	250.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100 %	660.179.000,0 0	100 %	672.513.000,0 0	100 %	670.000.000,0 0	100 %	750.000.00 0,00	100%	750.000.0 00,00	100%	750.000.0 00,00			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100 %	274.182.000,0 0	100 %	156.788.000,0 0	100 %	230.000.000,0 0	100 %	250.000.00 0,00	100%	250.000.0 00,00	100%	250.000.0 00,00			

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perang kat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget					Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 doku men	232.462.000,00	2 doku men	93.801.000,00	3 doku men	150.000.000,00	3 doku men	160.000.000,00	2 doku men	160.000.000,00	2 doku men	160.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 doku men	41.720.000,00	3 doku men	62.987.000,00	3 doku men	80.000.000,00	3 doku men	90.000.000,00	2 doku men	90.000.000,00	2 doku men	90.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	100%	100 %	177.360.000,00	100 %	242.483.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	255.000.000,00	100%	255.000.000,00	100%	255.000.000,00				

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah , Penanggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	1 Lapo ran	95.700.000,00	2 doku men	94.587.000,00	3 doku men	100.000.000,00	3 doku men	130.000.000,00	2 doku men	130.000.000,00	2 doku men	130.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 doku men	81.660.000,00	3 doku men	147.896.000,00	3 doku men	100.000.000,00	3 doku men	125.000.000,00	2 doku men	125.000.000,00	2 doku men	125.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tahunan pembangunan bidang infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100 %	208.637.000,00	100 %	273.242.000,00	100 %	240.000.000,00	100 %	245.000.000,00	100%	245.000.000,00	100%	245.000.000,00		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 doku men	108.588.000,00	1 doku men	140.119.000,00	3 doku men	120.000.000,00	3 doku men	115.000.000,00	2 doku men	115.000.000,00	2 doku men	115.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 doku men	100.049.000,00	8 doku men	133.123.000,00	3 doku men	120.000.000,00	3 doku men	130.000.000,00	2 doku men	130.000.000,00	2 doku men	130.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100 %	347.371.000,00	100 %	0	100 %	395.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100%	475.000.000,00	100%	475.000.000,00				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat ketersediaan Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	100%	100 %	87.500.000,00	100 %	0	100 %	75.000.000,00	100 %	110.000.000,00	100%	115.000.000,00	100%	115.000.000,00				
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Perangkat Daerah	6 Pera ngkat Daer ah	87.500.000,00	1 lapor an	0	1 lapor an	75.000.000,00	1 lapor an	110.000.000,00	1 lapor an	115.000.000,00	1 lapor an	115.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah , Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp					Taget	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat ketersediaan Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100%	100 %	124.864.000,00	100 %	0	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00				
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Study Kelayakan Bisnis produk ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	124.864.000,00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	Bappeda	Kepahiang		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat ketersediaan Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	100%	100 %	68.660.000,00	100 %	0	100 %	85.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00				
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	68.660.000,00	1 laporan	0	1 laporan	85.000.000,00	1 laporan	95.000.000,00	1 laporan	105.000.000,00	1 laporan	105.000.000,00	Bappeda	Kepahiang		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah , Penanggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	100%	100 %	66.347.000,00	100 %	0	100 %	85.000.000,00	100 %	95.000.000 ,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	66.347.000,00	1 laporan	0	1 laporan	85.000.000,00	1 laporan	95.000.000 ,00	1 laporan	105.000.000,00	1 laporan	105.000.000,00	Bappeda	Kepahiang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100 %	198.245.000,00	100 %	226.826.000,00	100 %	439.000.000,00	100 %	490.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	438.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah / Penanggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	100 %	198.245.000,00	100 %	98.481.000,00	100 %	310.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	110.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	198.245.000,00	2 laporan	98.481.000,00	3 laporan	200.000.000,00	3 laporan	200.000.000,00	3 laporan	200.000.000,00	3 laporan	200.000.000,00	Bappeda	Kepahiang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat KetersediaanLaporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	0%	0	100 %	63.000.000,00	100 %	63.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	8.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp					Taget	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 laporan	0	0	2 laporan	63.000.000,00	3 laporan	63.000.000,00	3 laporan	70.000.000,00	3 laporan	75.000.000,00	3 laporan	8.000.000,00	Bappeda	Kepahiang		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	0%	0	100%	65.345.000,00	100%	66.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	80.000.000,00				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	0	0	1 laporan	65.345.000,00	3 laporan	66.000.000,00	3 laporan	70.000.000,00	3 laporan	75.000.000,00	3 laporan	80.000.000,00	Bappeda	Kepahiang		
				Nilai komponen pengukuran kinerja	11,76	13	117.579.000,00	14	81.488.000,00	14,5	260.000.000,00	15	270.000.000,00	16	280.000.000,00	16	280.000.000,00				

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Prosentase capaian kinerja OPD per triwulan terhadap capaian program perangkat daerah			117.579.000,0 0		81.488.000,00		260.000.000,0 0		270.000.00 0,00		280.000.0 00,00		280.000.0 00,00				
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	100%	100 %	117.579.000,0 0	100 %	81.488.000,00	100 %	260.000.000,0 0	100 %	270.000.00 0,00	100%	280.000.0 00,00	100%	280.000.0 00,00				
			Koordinasi, Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten.Kot a	Jumlah laporan	4 laporan	4 lapor an	0	4 lapor an	0	4 lapor an	90.000.000,00	4 lapor an	90.000.000 ,00	4 lapora n	100.000.0 00,00	4 lapora n	100.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	1 lapor an	117.579.000,0 0	3 lapor an	81.488.000,00	4 lapor an	170.000.000,0 0	4 lapor an	180.000.00 0,00	4 lapora n	180.000.0 00,00	4 lapora n	180.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah RKPD dengan sasaran perangkat daerah pada renja bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100 %	313.819.000,0 0	100 %	0	100 %	395.000.000,0 0	100 %	455.000.00 0,00	100%	510.000.0 00,00	100%	510.000.0 00,00				

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah , Penanggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	100 %	67.020.000,00	100 %	0	100 %	85.000.000,00	100 %	95.000.000 ,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 lapor an	67.020.000,00	1 lapor an	0	1 lapor an	85.000.000,00	1 lapor an	95.000.000 ,00	1 lapora n	100.000.000,00	1 lapora n	100.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100%	100 %	41.613.000,00	100 %	0	100 %	60.000.000,00	100 %	65.000.000 ,00	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 lapor an	41.613.000,00	1 lapor an	0	1 lapor an	60.000.000,00	1 lapor an	65.000.000 ,00	1 lapora n	75.000.000,00	1 lapora n	75.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	100%	100 %	65.000.000,00	100 %	0	100 %	75.000.000,00	100 %	80.000.000 ,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah / Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan 60.000.000,00	1 laporan 0	1 laporan 75.000.000,00	1 laporan 80.000.000,00	1 laporan 95.000.000,00	1 laporan 95.000.000,00	Bappeda	Kepahiang						
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100% 53.460.000,00	100% 0	100% 50.000.000,00	100% 80.000.000,00	100% 95.000.000,00	100% 95.000.000,00								
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan 53.460.000,00	1 laporan 0	1 laporan 50.000.000,00	1 laporan 80.000.000,00	1 laporan 95.000.000,00	1 laporan 95.000.000,00	Bappeda	Kepahiang						
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	100%	100% 62.226.000,00	100% 0	100% 77.000.000,00	100% 85.000.000,00	100% 95.000.000,00	100% 95.000.000,00								
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen 62.226.000,00	1 laporan 0	1 laporan 77.000.000,00	1 laporan 85.000.000,00	1 laporan 95.000.000,00	1 laporan 95.000.000,00	Bappeda	Kepahiang						

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah / Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	100%	100 %	24.500.000,00	100 %	0	100 %	48.000.000,00	100 %	50.000.000 ,00	100%	50.000.00 0,00	100%	50.000.00 0,00				
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewialayahan	8 Kecamatan	8 Keca mata n	24.500.000,00	1 doku men	0	1 doku men	48.000.000,00	1 doku men	50.000.000 ,00	1 doku men	50.000.00 0,00	1 doku men	50.000.00 0,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Tingkat keselarasan sasaran RPJMD dengan sasaran prioritas daerah RKPD	100%	100 %	134.048.000,0 0	100 %	0	100 %	350.000.000,0 0	100 %	350.000.00 0,00	100%	350.000.0 00,00	100%	350.000.0 00,00				
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan Dokumen Hasil Analisis Data	100%	100 %	134.048.000,0 0	100 %	0	100 %	200.000.000,0 0	100 %	200.000.00 0,00	100%	200.000.0 00,00	100%	200.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Analisis Data dan Informasi Perencaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Aplikasi dan 1 laporan	1 Aplik asi dan 1 lapor an	134.048.000,0 0	1 Aplik asi dan 1 lapor an	0	1 Aplik asi dan 1 lapor an	200.000.000,0 0	1 Aplik asi dan 1 lapor an	200.000.00 0,00	1 Aplika si dan 1 lapora n	200.000.0 00,00	1 Aplik asi dan 1 lapor an	200.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Buku	1 Buku	0	1 Buku	0	1 Buku	150.000.000,0 0	1 Buku	150.000.00 0,00	1 Buku	150.000.0 00,00	1 Buku	150.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
	Mening katnya Indeks Inovasi Daerah			Nilai Indeks Inovasi Daerah	0	0	0	50	266.499.000,0 0	60	460.000.000,0 0	70	470.000.0 00,00	80	465.000. 000,00	80	465.000.0 00,00				
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaporkan inovasi daerah	100%	100 %	124.710.000,0 0	100 %	266.499.000,0 0	100 %	460.000.000,0 0	100 %	470.000.00 0,00	100%	465.000.0 00,00	100%	470.000.0 00,00				
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan pembentukan BRIDA di Kabupaten Kepahiang	100%	100 %	124.710.000,0 0	100 %	46.305.000,00	100 %	205.000.000,0 0	100 %	215.000.00 0,00	100%	210.000.0 00,00	100%	215.000.0 00,00				
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Doku men	124.710.000,0 0	0%	0	1 Doku men	150.000.000,0 0	1 Doku men	160.000.00 0,00	1 Doku men	150.000.0 00,00	1 Doku men	150.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	-	0	1 lapor an	46.305.000,00	1 lapor an	55.000.000,00	1 lapor an	55.000.000 ,00	1 lapora n	60.000.00 0,00	1 lapora n	65.000.00 0,00				
				Jumlah laporan Satu Data Indonesia	100%	100 %	0	100 %	74.360.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	90.000.000 ,00	100%	90.000.00 0,00	100%	90.000.00 0,00				
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	-	0	1 lapor an	74.360.000,00	1 lapor an	90.000.000,00	1 lapor an	90.000.000 ,00	1 lapora n	90.000.00 0,00	1 lapora n	90.000.00 0,00				

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah / Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pelaksanaan inovasi daerah dan daya saing daerah	100%	100 %	0	100 %	145.834.000,0 0	100 %	165.000.000,0 0	100 %	165.000.00 0,00	100%	165.000.0 00,00	100%	165.000.0 00,00				
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Lapo ran	0	1 Lapo ran	145.834.000,0 0	1 Lapo ran	165.000.000,0 0	1 Lapo ran	165.000.00 0,00	1 Lapor an	165.000.0 00,00	1 Lapo ran	165.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
	Meningkatnya tata kelola Administrasi perkantoran			Nilai SAKIP OPD	BB	BB	2.612.633.600,00	BB	2.888.088.480,00	BB	3.545.000.000,00	BB	3.244.000.000,00	BB	3.279.000.000,00	BB	3.279.000.000,00				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaannya penunjang urusan pemerintahan pada BAPPEDA	100%	100 %	2.612.633.600,00	100 %	2.888.088.480,00	100 %	3.545.000.000,00	100 %	3.244.000.000,00	100%	3.279.000.000,00	100%	3.279.000.000,00				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlatih/terdidik	100%	100 %	178.500.000,0 0	100 %	373.086.000,0 0	100 %	350.000.000,0 0	100 %	165.000.00 0,00	100%	180.000.0 00,00	100%	180.000.0 00,00				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 ASN	18 ASN	178.500.000,0 0	18 ASN	322.386.000,0 0	18 ASN	350.000.000,0 0	18 ASN	165.000.00 0,00	18 ASN	180.000.0 00,00	18 ASN	180.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang		
			Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	Paket	50.700.000,00	Paket	65.000.000,00	Paket	65.000.000 ,00	Paket	65.000.00 0,00	Paket	65.000.00 0,00				

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah / Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget					Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaannya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %	71.000.000,00	100 %	71.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	89.000.000 ,00	100%	89.000.00 0,00	100%	89.000.00 0,00				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 surat (475 unit)	3000 surat (475 unit)	5.000.000,00	3000 surat (475 unit)	5.000.000,00	3000 surat (475 unit)	6.000.000,00	3000 surat (475 unit)	5.000.000, 00	3000 surat (475 unit)	5.000.000 ,00	3000 surat (475 unit)	5.000.000 ,00	Bappeda	Kepahiang		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 bulan	24 bulan	66.000.000,00	24 bulan	66.000.000,00	24 bulan	84.000.000,00	24 bulan	84.000.000 ,00	24 bulan	84.000.00 0,00	24 bulan	84.000.00 0,00	Bappeda	Kepahiang		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaannya pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100 %	1.511.409.600, 00	100 %	1.397.321.480, 00	100 %	1.730.000.000, 00	100 %	1.740.000. 000,00	100%	1.760.000 .000,00	100%	1.760.000 .000,00				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	682.848.300,0 0	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	725.661.880,0 0	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	750.000.000,0 0	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	700.000.00 0,00	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	700.000.0 00,00	100 jenis, 30 jenis, 3.400 porsi, 22 honorer	700.000.0 00,00	Bappeda	Kepahiang		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 jenis	30 jenis	163.000.000,0 0	30 jenis	134.999.800,0 0	30 jenis	145.000.000,0 0	30 jenis	145.000.00 0,00	30 jenis	145.000.0 00,00	30 jenis	145.000.0 00,00	Bappeda	Kepahiang		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perang kat Daerah / Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	40.046.000,00	20 jenis	29.950.000,00	20 jenis	55.000.000,00	20 jenis	55.000.000 ,00	20 jenis	55.000.00 0,00	20 jenis	55.000.00 0,00	Bappe da	Kepa hiang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 kali	10 kali	12.000.000,00	10 kali	68.400.000,00	10 kali	85.000.000,00	10 kali	95.000.000 ,00	10 kali	105.000.0 00,00	10 kali	105.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	19.994.300,00	15 jenis	25.153.800,00	15 jenis	35.000.000,00	15 jenis	25.000.000 ,00	15 jenis	25.000.00 0,00	15 jenis	25.000.00 0,00	Bappe da	Kepa hiang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	53.147.000,00	5 jenis	39.500.000,00	5 jenis	110.000.000,0 0	5 jenis	120.000.00 0,00	5 jenis	130.000.0 00,00	5 jenis	130.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	540.374.000,0 0	100 kali	373.656.000,0 0	100 kali	550.000.000,0 0	100 kali	600.000.00 0,00	100 kali	600.000.0 00,00	100 kali	600.000.0 00,00	Bappe da	Kepa hiang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100 %	202.750.000,0 0	100 %	249.950.000,0 0	100 %	410.000.000,0 0	100 %	410.000.00 0,00	100%	410.000.0 00,00	100%	410.000.0 00,00		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perang kat Daerah / Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	202.750.000,00	3 jenis	149.950.000,00	3 jenis	260.000.000,00	3 jenis	260.000.000,00	3 jenis	260.000.000,00	3 jenis	260.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	0	Paket	100.000.000,00	Paket	150.000.000,00	Paket	150.000.000,00	Paket	150.000.000,00	Paket	150.000.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaanya gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100 %	460.887.000,00	100 %	557.161.000,00	100 %	715.000.000,00	100 %	640.000.000,00	100%	640.000.000,00	100%	640.000.000,00		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 jenis	5 jenis	128.000.000,00	5 jenis	199.991.000,00	5 jenis	250.000.000,00	5 jenis	180.000.000,00	5 jenis	180.000.000,00	5 jenis	180.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit mobil 15 motor	4 unit mobil 15 motor	272.797.000,00	4 unit mobil 15 motor	297.050.000,00	4 unit mobil 15 motor	400.000.000,00	4 unit mobil 15 motor	400.000.000,00	4 unit mobil 15 motor	400.000.000,00	4 unit mobil 15 motor	400.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	131 unit	131 unit	60.090.000,00	131 unit	60.120.000,00	131 unit	65.000.000,00	131 unit	60.000.000,00	131 unit	60.000.000,00	131 unit	60.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	100%	100 %	188.087.000,00	100 %	239.570.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah , Penan ggung jawab	Lokas i
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp	Taget	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dokumen	13 doku men 188.087.000,00	13 doku men 239.570.000,00	13 doku men 250.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	13 doku men 200.000.000,00	Bappe da	Kepa hiang				

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANGMENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai komponen perencanaan strategis	19,86	19,86	21	22	23	24	25	25
2.	Nilai komponen pengukuran kinerja	12,74	12,74	13	14	14,5	15	16	16
3.	Presentase capaian indikator kinerja tahunan	70%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
4.	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Kepahiang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappeda. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerjakegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan secara optimal. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.